

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK

*Nurwani Idris**

ABSTRACT

The aim of this study is to investigate Minangkabau women in politics who are well known for their egalitarian characteristics and have a central position in their community. There is a great gap between women representation and equality. In general, women's political representation and position in local politics are still low in West Sumatera. In fact, there is no causal relationship between women's egalitarian characteristics and their position in politics. In other words, the egalitarian characteristics do not significantly influence votes they may have in general election, since share of votes may depend greatly on electoral processes, such as recruitment systems and electoral polling systems; relationship with voters and social network with social organizations; relevant regulations providing more opportunities and facilitating women in their efforts to accomplish the elected post. To succeed in politics, they must have high interests in politics and make optimal efforts in a progressive and sustainable way.

Key Words: Minangkabau women, political culture, political leadership

ABSTRAK

Penelitian ini mencermati perempuan Minangkabau dalam politik yang berkarakteristik egaliter dan memiliki posisi sentral dalam komunitas. Dalam masyarakat Minangkabau, terdapat kesenjangan yang tajam antara representasi dan kesetaraan perempuan. Secara umum, keterwakilan perempuan dalam politik dan posisi politik lokal di Sumatera Barat masih rendah. Bahkan, tidak ada hubungan kausal antara karakteristik egaliter perempuan dan posisi mereka dalam politik. Kenyataannya, karakteristik egaliter tidak berpengaruh signifikan dalam pemilihan umum. Hal ini terlihat jelas dalam sistem rekrutmen dan sistem pemungutan suara dalam pemilu, peraturan yang menyediakan lebih banyak kesempatan kepada perempuan dalam upaya mereka mencapai pos terpilih. Untuk berhasil dalam politik, mereka harus memiliki minat yang tinggi dalam politik dan melakukan upaya yang optimal, progresif, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: perempuan Minangkabau, budaya politik, kepemimpinan politis

PENGANTAR

Dunia dikagetkan oleh sebuah laporan dari *Inter-Parliamentary Union (IPU)*, di negara miskin di ujung dunia ketiga dari Afrika, yakni Negara Rwanda, nilai perempuan di masya-

rakatnya bergantung pada statusnya sebagai istri dan ibu atau bergantung pada fungsi rumah tangga dan fungsi prokreasi (dalam Hamilton, 2001:13). Perempuan hanya mempunyai hak untuk menikmati suatu harta, apakah

* Staf Pengajar Fakultas Sosial dan Politik Universitas Jayabaya, Jakarta

itu berupa barang-barang rumah tangga atau berupa tanah, sementara kepemilikan harta benda ini tetap berada di tangan suaminya atau bapaknya.¹ Sebaliknya, di Minangkabau yang kedudukan perempuannya sangat sentral, posisi perempuan dalam parlemen masih rendah. Secara umum, orang dari daerah luar mengenal Minangkabau sebagai masyarakat yang egaliter yang kedudukan perempuan dan laki-lakinya setara. Karena itu, mereka berharap di Minangkabau ada kemudahan dan kesempatan yang luas bagi perempuan untuk menduduki jabatan terpilih atau meraih kedudukan kepemimpinan politik. Bukankah Minangkabau menganggap laki-laki dan perempuan setara, sesuai dengan sistem matrilineal yang dianut? Namun, terdapat ke-senjangan antara kesetaraan dan keterwakilan.

Masyarakat dunia sekarang sudah menyadari bahwa perempuan harus ikut serta di dunia politik karena mereka percaya bahwa perempuan akan membawa agenda dan isu dan gaya kepemimpinan tersendiri dalam politik. Prioritas dan gaya kepemimpinan laki-laki dan perempuan yang berbeda akan dapat bertemu di satu titik pada saat yang sama ketika mereka sama-sama berintegrasi dalam tugas politik yang menyangkut negara dan masyarakat dengan kombinasi yang unik karena perbedaan yang mereka punyai.

Namun, perempuan yang ingin masuk dalam dunia politik menemukan kenyataan bahwa lingkungan politik, publik, budaya, dan sosial sering tidak bersahabat atau bahkan bermusuhan dengan mereka. Bahkan, secara sepintas, komposisi pengambil keputusan politik sekarang di berbagai wilayah memberikan bukti bahwa perempuan tetap menghadapi sejumlah hambatan dalam mengartikulasikan serta menentukan kepentingannya.

Perjalanan yang harus dilalui oleh kaum perempuan untuk menuju kedudukan kepemimpinan politik ternyata penuh dengan berbagai rintangan, berliku, tidak mulus, dan bahkan terasa sangat sulit. Gagasan bahwa perempuan sebaiknya tidak melibatkan diri dalam urusan politik sudah bercokol lama. Di Sumatera Barat,

berlangsung banyak peristiwa yang menghambat gerakan politik masyarakat, terutama pembatasan ruang gerak perempuan dalam politik yang telah dimulai sejak zaman penjajahan Belanda.

Telah banyak kajian tentang perempuan dan politik yang dilakukan. Hasil kajian Evelyn Blackwood (1993:39) menyimpulkan bahwa kekuasaan perempuan Minangkabau masih kuat yang terdapat dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan dalam adat.

Lusi Herlina (2003:30-32) menyatakan bahwa karisma dan kekuasaan "bunda kandung" sebagai simbol keperempuanan masyarakat Minangkabau dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan Nagari sudah jauh berkurang karena terkooptasi selama Pemerintahan Orde Baru sehingga peran itu telah tereduksi. Akibatnya, pranata *kebundokandungan* hanya tinggal hiasan dalam upacara adat dan negara. Bahkan, dalam beberapa peristiwa upacara adat peran perempuan termarginalkan.

Ania Loomba (2003) juga menyatakan bahwa kolonialisasi sebagai pengambilalihan wilayah, perampasan sumber daya material, eksploitasi buruh, dan intervensi dalam struktur politis dan kultural wilayah turut mempengaruhi pergeseran budaya, sosial, dan politik yang semakin menyisihkan perempuan dari ruang politik. Mereka lebih banyak terkonsentrasi di dalam ruang domestik.

Ramlan Surbakti (1993:4-6) mengatakan bahwa partisipasi perempuan yang sangat terbatas pada peringkat elite atau kepemimpinan puncak dalam politik memang terhambat karena peran ganda, definisi masyarakat tentang peranan perempuan sebagai ibu dan istri. Hambatan yang dialami para elite politik perempuan bukan hanya karena konflik peranan, tapi juga karena secara umum kolega pria menilai mereka tidak setara.

Sementara itu, menurut Hibbah Rauf Izzat (1997:91) dalam penelitiannya di Mesir, keinginan berpolitik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan

wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya. Dalam opini Izzat, kesadaran berpolitik merupakan salah satu aspek penentu praktik politik yang tidak dapat dikaitkan dengan pendidikan secara langsung, tetapi terkait dengan pendidikan dalam keluarga.

Berbeda dengan hasil penelitian sebelumnya, Samita Sen (2000:3) menyatakan bahwa agama dalam masyarakat India dijadikan alat untuk menindas perempuan yang berkasta bawah/rendah sehingga mereka tidak dapat memasuki dunia politik dan agama yang dianut sangat berpengaruh pada struktur institusi sosial politik yang menghambat kedudukan politik mereka. Keadaan semacam ini juga dirasakan atau dialami oleh rata-rata perempuan di negara berkembang, termasuk di Indonesia, khususnya di Minangkabau.

Peneliti lain seperti Ufomata² mengamati bahwa perempuan di Afrika sangat sulit memasuki dunia politik karena dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk menduduki jabatan terpilih. Selanjutnya, Ufomata menjelaskan bahwa kolonialismelah yang memperburuk posisi perempuan karena menurutnya sebelum masa kolonialisme perempuan Afrika merupakan individu yang mandiri dan mempunyai kedudukan yang tinggi dalam masyarakatnya.

Terkait dengan sejumlah kajian tersebut dapat dicatat beberapa hal. Pertama, kekuasaan *Bundo Kanduang* sebagai simbol keperempuanan di Minangkabau sebagai fungsi kontrol pemerintahan Nagari sudah jauh berkurang. Kedua, kekuasaan perempuan Minangkabau masih kuat terutama dalam aktivitas kehidupan sehari-hari dan dalam adat. Ketiga, partisipasi perempuan dalam politik terbatas pada tingkat elite, hambatan yang dihadapi adalah peran ganda, konflik peranan sebagai ibu dan isteri, definisi masyarakat, dan secara umum kolega laki-laki menilai perempuan tidak setara. Keempat, perempuan tersisih dari publik karena penjajahan, mereka terkonsentrasi di ruang domestik.

Dari hasil penelitian mengenai masyarakat Minangkabau yang bersangkutan dengan

perempuan dalam politik, baik dari dalam maupun luar negeri, di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa studi-studi tersebut hanya mengkaji hubungan perempuan dengan politik saja dan sebagian studi itu hanya mengkaji hubungan politik dengan budaya. Kekhususan penelitian ini terletak pada pembahasan hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam politik dengan fokus utama pada aspek-aspek budaya politik dan agama yang dihubungkan dengan faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri, dan kesenjangan antara konsep kesetaraan dan keterwakilan dengan pendekatan mikroholistik.

Kajian ini penting dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, sampai sejauh ini masih belum ada penelitian dengan perspektif psikologis yang dapat menjelaskan tentang fenomena ketidaktertarikan perempuan dalam kepemimpinan politik. Oleh karena itu, studi eksploratif tentang psikologi perempuan yang lebih didasarkan pada realitas masyarakat Minangkabau sangat dibutuhkan. Kedua, di dalam ilmu politik pun sejauh ini belum ada teori atau pemikiran politik yang mengungkapkan realitas perempuan di masyarakat Minangkabau. Ketiga, tradisi berpikir akademisi ilmu politik di kawasan Asia termasuk Indonesia, banyak dipengaruhi oleh dunia Barat yang tidak atau belum memasukkan ideologi gender, tidak memanipulasi perempuan tetapi juga tidak melibatkannya. Ada kecenderungan kemudian bahwa konstruksi berpikir tersebut tidak relevan jika diterapkan di Asia, termasuk Indonesia. Keempat, posisi perempuan terutama di dalam budaya Minangkabau sangat kuat sebagai pengontrol kekuasaan, khususnya dalam keluarga, kekerabatan, suku dan secara ekonomi-politik memberikan kontribusi berharga sehingga efek kekuasaan dari perempuan ini dapat meluas ke dalam masyarakat.

PERAN POLITIK PEREMPUAN MINANGKABAU

Bahwa perempuan Minangkabau sudah berperan dalam percaturan politik di Minangkabau sejak lama, dapat dilihat dari cerita-cerita

klasik Minangkabau, seperti dalam *kaba*, *tambo* ataupun mitos serta legenda, dan ada perempuannya yang menjadi raja dan ratu. Dalam mitos, selain dari *Bundo Kanduang* Minangkabau juga ada nama-nama yang dijadikan mitos, yakni *Mande Rubiah* (ibu Rubiah). *Mande Rubiah* yang merupakan seorang tipikal ratu dalam masyarakat Lunang di Pesisir Selatan sesungguhnya memiliki pengaruh yang kuat dalam masyarakat. Sebagai seorang ratu di *Rumah Gadang*, ia memiliki wilayah kekuasaan. Dalam sejarah Minangkabau tersebut, perempuan sangat berperan dalam berbagai urusan publik sebagai pengontrol kekuasaan, tetapi di masa-masa tiga dekade terakhir ini mengalami penurunan, bahkan telah hilang, dalam proses pamarjinalan yang sangat panjang yang dimulai oleh kolonialisme Belanda, dilanjutkan oleh Orde Baru, dan belum banyak berubah pada masa reformasi. Khususnya, pada masa berkuasanya rezim Orde Baru di Indonesia, pola sentralistik yang dipraktikkan sangat mereduksi peran politik perempuan Minangkabau.

HAMBATAN YANG DIHADAPI PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM MENDAPATKAN KEDUDUKAN KEPEMIMPINAN POLITIK

Ada dua hambatan yang dihadapi perempuan Minangkabau dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik, yaitu hambatan eksternal dan internal. Hambatan eksternal adalah hambatan yang datang dari lingkungan publik, politik, sosial budaya yang tidak mendukung pemberdayaan perempuan dalam politik atau peluang bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik yang terdiri atas hambatan budaya politik dan agama dan hambatan budaya dan agama. Hambatan pertama meliputi (a) pamarjinalan perempuan dari ranah publik yang berupa proses pamarjinalisasian telah dimulai sejak kolonialisme Belanda, *framing* atau pembingkai makna bagi masyarakat Minangkabau terhadap kebebasan perempuan, wacana ilmiah dan kekuasaan, program

pemerintah oleh Orde Baru, dan perubahan kedudukan perempuan Minangkabau dalam masyarakat; (b) kompetensi; (c) sistem perekrutan; (d) aturan partai; (e) hambatan birokrasi; (f) hambatan ekonomi; (g) hambatan pendidikan; dan (h) hambatan *agency*. Hambatan budaya politik dan agama tersebut dapat diringkas ke dalam empat faktor hambatan, yaitu (a) hambatan struktural, (b) hambatan budaya dan agama, (c) hambatan perantaraan (*agency*) atau *intermediate organization*, dan (d) hambatan kelembagaan (institusional).

Hambatan kedua, yaitu hambatan budaya dan agama, memang telah melonggar, tetapi tetap mempengaruhi motivasi atau dorongan yang dapat membawa perempuan ke dalam urusan publik, seperti kewajiban terhadap rumah tangga dan anak-anak, sementara berpolitik sangat menyita waktu dan tenaga diikuti pula oleh kepercayaan kepada lembaga/institusi yang sangat kurang. Singkatnya, perempuan Minangkabau menduduki posisi yang rendah dalam parlemen karena mereka (a) tidak mampu (tidak mempunyai sumber daya); (b) tidak mau (tidak tertarik); (c) tidak ada yang meminta (tidak mempunyai jaringan); atau (d) aturan (konstitusi) menghalangi mereka. Dengan demikian, hambatan eksternal berupa hambatan (a) budaya politik dan agama, (a) struktural, (b) budaya dan agama, (c) perantaraan (*agency*) atau *intermediate organization*, dan (d) kelembagaan (institusional) yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan, yakni keinginan, minat dan tindakan perempuan untuk mencalonkan diri dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

Hambatan internal adalah hambatan yang datang dari faktor diri (*self*) perempuan Minangkabau yang menyangkut keputusan pribadi (*political personal decision*) dengan mengambil tindakan untuk aktif dalam politik. Dengan demikian, ditemukan bahwa faktor diri (*self*) perempuan Minangkabau sangat berpengaruh sehingga menyebabkan perempuan kurang berminat pada politik, gagap memasuki dunia publik, sehingga daya juangnya rendah. Keterlibatan atau aktivisme perempuan sangat terkait

dengan kompetensi, minat, kemampuan, dan kesadaran politik perempuan dalam politik yang diiringi dengan memasuki jaringan sosial atau tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Keterlibatan (aktivisme) perempuan dipengaruhi oleh faktor struktural, budaya dan agama, *agency* (*intermediate organization*) dan konstitusi yang dirangkum dalam hambatan budaya politik dan agama, yang mempengaruhi diri (*self*) perempuan itu sendiri, yang membentuk *mind* perempuan itu.

Selanjutnya, terlihat bahwa faktor diri (*self*) dipengaruhi juga oleh (a) anggapan dan sikap terhadap politik siapa yang menjadi pemimpin tidak begitu penting dan (b) ditambah lagi dengan perasaan perempuan yang menganggap bahwa politik itu hanya permainan kekuasaan yang sering diikuti dengan permainan kotor, politik uang, dan sebagainya, sementara laki-laki menganggap politik itu penting dan mempercayai lembaga-lembaga politik. Sebenarnya, semua *resources* untuk perempuan terjun dalam politik telah tersedia dengan cukup, tetapi perempuan Minangkabau masih terpengaruh oleh pemikiran bahwa politik itu bukan dunia mereka, bagi mereka siapa yang memimpin tidak begitu penting, asalkan hidup dalam harmoni.

PEREMPUAN MINANGKABAU DALAM POLITIK DAN USAHA MENGATASI HAMBATAN DALAM MENDAPATKAN KEPEMIMPINAN POLITIK

Kepemimpinan politik perempuan di Minangkabau terdapat dalam keluarga, kaum, dan kekerabatan. Walaupun demikian, kedudukannya sangat sentral karena ia garis penentu dan pengontrol kekuasaan yang pengaruhnya sangat besar. Namun, sampai sekarang klasifikasi ilmu pengetahuan tidak memasukkan keluarga, sebagai unit sosial terkecil ke dalam kajian ilmu politik sehingga jarang sekali ditemukan buku-buku mengenai prinsip ilmu politik yang membahas keluarga dalam sub bagian tersendiri. Dalam kekuasaan perempuan Minangkabau terlihat bahwa kekuasaan itu bukan sesuatu yang bersifat

publik/formal/impersonal, tetapi *the personal is political*.

Hal ini mengartikulasikan bahwa sebuah kebutuhan untuk menyadari bahwa apa yang terjadi pada setiap kehidupan pribadi secara langsung mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang terjadi dalam lingkungan publik. Kemudian, yang dibutuhkan adalah melihat bahwa kehidupan personal dari warga negara merupakan bagian dari dunia publik. Ungkapan Jocelyn A. Scutt (dalam Handayani dan Novianto, 2004:205-206) ini dengan jelas mengatakan bahwa sumber kekuasaan itu justru bukan semata-mata terletak di dunia publik, melainkan antara dunia personal dan publik saling mempengaruhi sehingga kekuatan privat atau personal pada gilirannya dapat merembes ke dunia publik, dari keluarga ke negara.

Pengaruh kehidupan keluarga, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang merupakan struktur sosial pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Keluarga juga membentuk sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang luas; membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius, dan kelas sosialnya; memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan mengarahkan aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya. Keluarga demokratis akan menghasilkan pribadi elite demokratis yang dapat mengembangkan masyarakat madani untuk mencapai negara sejahtera.

Kemauan politik perempuan sangat erat hubungannya dengan keluarga. Hal ini karena keluarga merupakan tempat sosialisasi politik dan wilayah umat atau masyarakat yang ikut terlibat dalam aktivitas politik perempuan tersebut, tempat perempuan terlibat secara individu di dalamnya.

Di Minangkabau siapa pun yang berkuasa tidak menjadi persoalan. Nilai matriarkat yang dianut adalah kepentingan perdamaian dan keharmonisan dan kesejahteraan sosial bagi semua.

Perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai otoritas. Nilai-nilai matriarkal dalam masyarakat, seperti perempuan membentuk suatu sistem interaksi sosial, menunjukkan tidak ada satu kelompok sosial yang memegang kekuasaan mutlak atas kelompok yang lain.

Kekuasaan mutlak ada pada *adat*, bukan pada orang. *Adat* matrilineal dianggap suci dan tidak dapat diubah. Paman mempunyai otoritas, begitu pula *Bundo Kanduang*. Otoritas yang dibagi antara Mamak (saudara laki-laki ibu) dan *Bundo Kanduang* bersifat saling bergantung (*interdependent*). Satu pihak tidak dapat bekerja tanpa yang lain; keduanya menunjukkan saling hormat. Ini merupakan pandangan Minangkabau yang didasarkan pada sistem *tali budi* (hubungan baik) mereka (Abdullah, 1985; Sanday, tth.:14).

Jika makna-makna sosial Minangkabau dianggap membentuk jalinan nilai-nilai yang terajut secara rumit, peran saling mendukung dalam *adat matriarkat* didukung oleh ajaran Islam: *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* yang muncul sebagai tema utama. Dalam pengamatan yang mendalam di ketiga pihak, pada Pemilu 2004, perempuan-perempuannya kelihatan tidak memperlihatkan tindakan yang agresif dalam mengejar kedudukan politik karena mereka menganggap kepemimpinan dan kekuasaan tidak begitu penting. Nilai-nilai yang dikandung dalam prinsip *alam takambang jadi guru* dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah* adalah kuncinya. Kalau hal ini terjadi karena perempuan Minangkabau dalam politik akan sulit untuk berubah posisinya.

Usaha perempuan Minangkabau terlihat masih bersifat personal (*personal effort*), belum merupakan suatu gerakan politik yang progresif yang dapat membawa perubahan pada posisi perempuan dalam ranah publik. Gerakan politik itu merupakan aksi sosial (gerakan sosial). Kalau dihubungkan dengan perjuangan yang terorganisasi atau gerakan sosial yang merupakan pengelompokan individu-individu dan/atau organisasi informal berskala besar yang berfokus pada isu-isu politik atau isu-isu sosial

spesifik, usaha perempuan Minangkabau dalam politik dapat dikatakan belum merupakan gerakan sosial.

Sehubungan dengan tindakan politik ini di Minangkabau perempuan menghadapi banyak kendala seperti telah diuraikan di atas, hambatan budaya politik dan agama (hambatan eksternal) yang mempengaruhi diri (*self*) yang tidak peka politik, ragu-ragu dan tidak percaya diri. Perempuan Minangkabau dalam bertindak atau mengambil suatu tindakan politik sama sekali tidak bebas, atau tidak ada hubungan dengan masyarakatnya yang egaliter, tetap terdeterminasi oleh kultur, agama, dan faktor situasional. Hal ini sangat sesuai dengan apa yang dikatakan Parsons dalam teori struktural-fungsional. Parsons mengajukan konsep kebudayaan untuk menjelaskan sistem tindakan masyarakat dan kepribadian sebagai perwujudan institusional dan mempengaruhi motivasi sebagai pendorong tindakan dalam pola-pola kultural atau makna-makna simbolis.

Semuanya bersama-sama membangun konfigurasi, sistem nilai dan penafsiran yang dapat ditransmisikan secara kultural. Bagian dari tradisi kultural yang secara langsung berhubungan dengan (a) pembentukan sistem tindakan adalah pola nilai yang berupa tatanan norma yang dijadikan tujuan bagi peran yang mengikat para aktor dan norma-norma yang secara intersubjektif yang terjelma dalam proses institusionalisasi dan (b) serta nilai-nilai dan norma tersebut dapat menjadi motif pribadi untuk bertindak dan pembentuk karakter bersamaan dengan internalisasi.

Dengan merujuk pada konsep Parsons, dua sistem tindakan tersebut dapat menjadi saluran nilai-nilai kultural yang bergeser menjadi tindakan yang didorong oleh motivasi "sistem sosial adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur hubungan aktor dengan sesamanya: kepribadian adalah sistem tindakan yang didorong oleh motivasi yang mengatur organisme hidup" (Parsons dalam Habermas, 2007:294).

Dari perspektif konseptual tindakan yang diorientasikan pada pemahaman timbal balik, secara interpretif kandungan kultural yang diwarisi dari masa lalu juga mempengaruhi tindakan seperti yang terjadi pada perempuan Minangkabau dalam tindakan untuk mencalonkan diri dipengaruhi oleh determinasi kulturalnya: "alur dan patut, budi dan sangko" yang didasarkan pada falsafah *alam takambang jadi guru*, dan *adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*. Berhasil atau tidaknya keinginan tersebut terhambat oleh sistem perekrutan dalam sistem pemilihan umum sebagai faktor situasional.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan lima hal. Pertama, usaha perempuan dalam mendapatkan kedudukan politik baru berupa *personal effort* belum berupa gerakan sosial (*social effort*), yakni usaha perempuan yang terorganisasi dan progressif, kekuatan bersama, dengan tindakan nyata atau *affirmative action*. Kedua, usaha perempuan ini pun belum ditunjang dengan aturan hukum yang eksplisit atau *Equal Status Act*, dan dengan *Equal Status Ombud* seperti di Norwegia, yang telah diuraikan di muka, yang membantu mengatasi ketidakseimbangan keterwakilan di mana laki-laki cenderung berkelompok dalam bidang berat seperti; ekonomi, pertanian, komunikasi, teknologi dan pertahanan, sedangkan perempuan dalam bidang-bidang lunak seperti kesehatan dan perawatan, yang dicantumkan dalam *Local Government Act*. Ketiga, tidak adanya atau belum berfungsinya *intermediate organization* sebagai *political conducting* atau *the links between women network and organizations* yang dapat membantu perempuan untuk memasuki dunia politik, seperti lembaga pemberdayaan perempuan lokal, nasional atau yang ada dalam partai politik. Keempat, keputusan mengambil tindakan politik masih dipengaruhi oleh keyakinan: tujuan berpolitik, sikap terhadap politik; nilai alur dan patut, budi dan sangko yang dianut. Kelima, rangsangan sosial yang dapat menggerakkan impulse, tidak tersedia dengan cukup, seperti kecilnya peluang yang tersedia untuk memasuki politik.

Berdasarkan pengalaman para tokoh dalam pencalonan anggota legislatif pada Pemilu 2004, usaha untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik adalah rendah dan masih merupakan *personal effort*. Miner (dalam Handayani dan Novianto, 2004:177) menemukan bahwa motivasi perempuan untuk memimpin dapat berubah menjadi kemampuan setelah adanya pelatihan dan pengalaman dalam cara yang sama seperti yang dilakukan laki-laki. Hasil yang sama dilaporkan oleh Morrison dan Sebald (dalam Handayani dan Novianto, 2004:177) bahwa eksekutif perempuan mirip dengan eksekutif laki-laki dalam hal penghargaan diri, motivasi, dan kemampuan mental. Jadi, motivasi perempuan untuk menjadi pemimpin dapat berubah setelah adanya pelatihan dan pengalaman dalam cara yang sama dengan laki-laki untuk meningkatkan kemampuan politik dan kesadaran dalam politik.

Jika dibandingkan dengan negara yang perempuannya menduduki posisi tinggi dalam parlemen, seperti Rwanda dan Skandinavia, sangat banyak perbedaan dalam apa yang belum dilakukan dan tidak terdapat di Minangkabau, antara lain (a) minat yang tinggi; (b) perempuannya mengorganisasi diri secara bersama-sama dan berjuang secara maksimal dan progresif bahkan radikal, seperti yang dilakukan oleh perempuan Skandinavia beberapa tahun yang lalu dengan mendemonstrasi kandidat laki-laki sehingga sebagian mereka mundur; (c) di samping usaha mereka yang terorganisasi dan progresif, juga didukung oleh aturan-aturan (*Local Act*) yang disertai dengan *affirmative action*, seperti menekan partai politik yang tidak mengindahkan aturan-aturan pemerintah daerah untuk memenuhi kriteria yang telah ditetapkan akan diberi sanksi dan seperti di Skandinavia partai politik mencalonkan perempuan dengan selang-seling dengan calon laki-laki sehingga dapat dipastikan perempuan akan terpilih, begitu juga di Rwanda, partai politik harus memenuhi minimal 30% perempuan di seluruh tingkat pemerintahan lokal; dan (d) di Rwanda ada *Legal and*

Constitutional Committee yang menjadi mediasi antara perempuan dan partai politik, kalau ada hal-hal yang dilanggar oleh partai politik dengan segera dapat diatasi.

KOMPETENSI DAN KEWENANGAN PEREMPUAN DALAM POLITIK

Istilah "kompetensi" berasal dari kata *compete*, yang berarti ikut ambil bagian dalam balapan, kontes, atau ujian. Selanjutnya, *competence* berarti memiliki kemampuan dalam pekerjaan tertentu, pendapatan yang cukup bagi seseorang untuk hidup dalam kesenangan, serta memiliki *legal capacity* dalam hukum dan akademik; dan *competent* yang apabila diatributkan pada orang dianggap memiliki kemampuan (*ability*), kekuatan (*power*), otoritas (*authority*), kemampuan (*skill*), dan pengetahuan (*knowledge*) (*The Advanced Learner's Dictionary of Current English*). Sementara itu, Echols dan Shadily dalam *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia* mendefinisikan kata *competency* sama dengan *competence*, yakni kecakapan, kemampuan dan wewenang (Matullesy, 2005:93-94).

Dengan berbagai alasan perempuan harus diberi hak-hak, kewajiban, dan kewenangan dalam politik. Cendekiawan Sue Thomas melontarkan lima alasan perlunya perempuan meningkatkan partisipasinya dalam politik atau untuk meningkatkan proporsi keterwakilannya dalam jabatan politik (Thomas dan Wilcox, 1998:1-2 dalam Bennion, 2001:1-12). Pertama, kesempatan yang sama bagi kedua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, untuk memangku jabatan politik dapat meningkatkan legitimasi pemerintahan demokratis yang mengklaim mewakili semua warga negaranya. Kedua, warga negara percaya bahwa semua warganegara mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Jika hal ini dapat diwujudkan, maka tingkat kepercayaan dan dukungan terhadap pemerintah akan meningkat, dan hal ini dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Ketiga, perempuan merupakan kelompok talenta yang besar. Kemampuan, titik

pandang, dan ide-ide mereka dapat menguntungkan masyarakat dengan melibatkan pemegang jabatan laki-laki dan perempuan sekaligus. Keempat, pemerintahan yang merangkul pemimpin laki-laki dan perempuan menyampaikan pesan kepada kaum muda laki-laki dan perempuan, juga warganegara dewasa dari semua kelompok umur, bahwa dunia politik terbuka bagi semua orang dan semua golongan, tidak hanya sebagai wilayah eksklusif laki-laki. Alasan ini didasarkan pada legitimasi, stabilitas, dan pemanfaatan sumberdaya. Kelima, alasan mengenai pentingnya untuk memasukkan perempuan dalam jajaran pemimpin politik dilandasi oleh fakta bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai pengalaman hidup berbeda. Dengan adanya perbedaan ini, laki-laki dan perempuan dapat saling mengisi dan menyempurnakan peran masing-masing. Secara khusus, pembagian tugas berdasar gender yang berkelanjutan di tempat kerja maupun di rumah dapat berubah menjadi cara tersendiri untuk memandang usulan legislasi dan agenda politik berbeda, karena jiwa pengabdian, pemeliharaan, dan religiulitas yang mereka punyai, diharapkan akan memberikan cara yang berbeda dalam kepemimpinan.

Selanjutnya, Virginia Sapiro yang menjelaskan pendapat Wollstonecraft dalam *A Vindication of the Rights of Women*, percaya bahwa keibuan adalah salah satu tugas terpenting kaum perempuan meskipun, dengan berjalannya waktu, ia tampaknya lebih yakin bahwa tugas-tugas domestik bukanlah tanggung jawab tunggal kaum perempuan. Itu adalah tanggung jawab bersama dengan kaum laki-laki, dan kaum perempuan tidak dapat dibatasi hanya pada tugas-tugas domestik.

Mengurus negara sebenarnya yang sesuai dengan salah satu kebenaran yang diajarkan hukum alam dan hukum ilahi sebagai sosialitas manusia, keluarga, masyarakat, dan negara adalah hal yang alami, yaitu agama tidak membedakan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Nancy Hartsock (dalam Losco, 2005:935-936) mengulas pendapat Hannah Arendt dalam bukunya *The Human Condition* agar perem-

puan berpartisipasi dalam ke-kuasaan karena ia ingin mengubah suatu tindakan yang selama ini dapat menjauhkan manusia dari sikap yang suka mendominasi orang lain, menuju suatu tindakan yang peduli dan mau bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam bentuk yang paling dasarnya, laki-laki dan perempuan adalah setara, sebagaimana dalam *Kitab Kejadian* disebutkan bahwa "laki-laki dan perempuan diciptakan-Nya sebagai 'mereka'" (Losco, 2005: 406-407).

Penguasa harus selalu ingat hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan makhluk Allah. Dalam hubungan dengan Allah, ia harus mengikuti teladan Nabi dan tidak pernah melakukan bid'ah. Dalam hubungan dengan makhluk Allah, ia harus berlaku adil. Jelaslah bahwa perhatian utama dari *Tajus-Salatin* adalah membangun dan menjamin keadaan yang adil.

Al-Quran mewajibkan: "*Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat dan mereka yang ta'at kepada Allah dan Rasulnya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana*" (QS At-Taubah [9]:71) (Departemen Agama RI, 2000). Allah Swt. menerangkan dalam ayat ini bahwa kewajiban *amar ma'ruf* (memerintahkan kebaikan) dan *nahi munkar* (mencegah kemungkaran) dalam artian seluas-luasnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan.

Laki-laki dan perempuan memiliki fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di muka bumi. Mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan di akhirat nanti (Departemen Agama RI, 2000; Musdah dan Anik, 2005:70-75. Ayat ini dapat dimaknai sebagai sebuah partisipasi dalam proses menuju kehidupan demokrasi di Indonesia dan juga menunaikan tugas suci dari Allah sebagai *khalifah* Tuhan di muka bumi ini,

termasuk perempuan bagi yang berkemampuan diwajibkan menyumbangkan tenaga dan pemikirannya dalam bidang politik.

Dalam hal ini, peran politik perempuan Minangkabau juga tidak terlepas dari hak asasi manusia, yakni merupakan Hak Asasi Perempuan. Hak Asasi Perempuan merupakan hasil dari suatu proses yang melelahkan dari para aktivis perempuan (gerakan feminisme) di tahun 1980-an dan 1900-an, namun dalam catatan sejarah, pengakuan atas deklarasi universal HAM ternyata tidak dengan sendirinya menjadikan penghormatan dan perlindungan HAM kaum perempuan. Menurut Fakih, kondisi ini tak lepas dari adanya tradisi, stereotip sosial, gabungan interes sosial, politik dan ekonomi yang membatasi kaum perempuan dan mengucilkan mereka dari golongan umum sebagai manusia (dalam Said, 2005:73-74) serta pemarjinalan yang terjadi berabad-abad di Minangkabau.

Karena konsep hak asasi ini adalah konsep yang universal merupakan penitikberatan terhadap nilai dan prinsip yang dicapai oleh pemikiran Eropa dan materialisme dalam perkembangan sejarah. Di samping itu, konsep itu juga merupakan sebuah paradigma yang diupayakan oleh Barat untuk dipasarkan kepada bangsa-bangsa dunia yang lainnya yang sering dipergunakan untuk memperoleh kekuasaan bagi bangsanya dan mengeruk kepentingan negaranya sendiri, serta untuk menjadikan konsep pemikiran tersebut menjadi sesuatu yang mendunia. Bahkan, kerap kali mereka juga memperjuangkannya melalui jalur politik sebagaimana yang terjadi dalam hubungan internasional, dan pembelaan terhadap hak asasi untuk sebagian kaum minoritas dengan tujuan untuk mengguncangkan dan memukul sistem politik yang bertentangan dan keluar dari "aturan internasional" dan "sistem dunia baru".

Franz-Magnis Suseno (2005:235-236) juga menyatakan bahwa memang banyak kritik terhadap konsep (paham) hak asasi manusia yang salah arah, oleh karena paham itu diterapkan dengan batasan yang kaku, yang

selalu bicara tentang penataan masyarakat. Dalam hal ini, menurut Suseno akhirnya agama ditantang, di satu pihak agama harus peka terhadap kemungkinan hak asasi itu dijadikan juga sebagai dasar penindasan seperti banyak yang terjadi dewasa ini. Di lain pihak, mereka harus mengatasi moralitas pribadi, dan ikut mendukung prinsip etika politik karena prinsip itu dapat memungkinkan manusia dalam konteks modernitas yang ditonjolkan hanya rasionalitas agar manusia tetap menjalani hidup yang bermakna dan bertanggung jawab untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang terjamin martabatnya, dan dijadikan sebagai dasar dari alasan mengapa perempuan harus dilibatkan dalam urusan publik.

Peluang dan hak perempuan dalam kedudukan politik makin bertambah luas karena perdebatan dalam hal boleh tidaknya perempuan jadi pemimpin sudah berakhir, di Indonesia perempuan sudah diterima sebagai Presiden, pada tataran normatif, ulama telah sepakat perempuan mempunyai hak menjadi pemimpin.

Berdasarkan uraian di atas, perempuan berkompeten dan berwenang dalam kehidupan politik berkewajiban dan mempunyai wewenang ikut dalam partisipasi politik dalam berbagai tingkat tentunya dengan kepedulian yang tinggi terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa, serta berlandaskan moral agama.

PELUANG PEREMPUAN DALAM POLITIK

Telah terbuka kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan kedudukan dalam kepemimpinan politik, namun belum ditunjang oleh aturan yang berlaku yang belum eksplisit, lembaga pemberdayaan perempuan nasional maupun daerah, serta organisasi perempuan yang ada antara lain. Kaukus Perempuan, Kowani atau Organisasi Muslim Perempuan Indonesia, dan lembaga pemberdayaan perempuan yang ada dalam partai politik yang beranggotakan berbagai organisasi perempuan di seluruh Indonesia belum mempunyai program khusus dalam tindakan nyata (*affirmative action*) yang dapat menaikkan peran dan posisi

perempuan Minangkabau dalam politik karena tidak ada atau tidak efektifnya organisasi perantara (*intermediate organization to public interpolitical conducting*) tersebut di atas yang dapat mengantarkan dengan kata lain melatih, menambah pemahaman pentingnya politik, sebagai tempat memperkenalkan diri pada masyarakat untuk menimbulkan budaya perempuan pilih perempuan.

Posisi perempuan Minangkabau memang rendah dalam parlemen. Kalau dikaji dari sudut pandang feminis dengan perspektif subordinat dan dominasi, hal ini merugikan perempuan. Perempuan termarginalisasi dari kehidupan politik, dan laki-laki menguasai ranah kepemimpinan politik. Sejauh ini terbukti bahwa budaya dan agama memang berpengaruh, tetapi telah mulai melonggar, jika dibandingkan dengan faktor budaya politik dan faktor sosial serta institusional lainnya yang terkait dengan kesetaraan perempuan dalam politik. Lebih lanjut, penjelasan-penjelasan struktur sosial seperti masyarakatnya yang egaliter tidak berhasil menerangkan besarnya kesenjangan dalam proporsi jumlah perempuan dalam parlemen lokal di Sumatera Barat.

Penjelasan selanjutnya terletak pada faktor institusional yang menekankan pentingnya sistem politik seperti aturan yang eksplisit yang diikuti dengan *affirmative action* dan aturan-aturan struktural dari permainan tersebut, misalnya *good will* dari partai politik yang diikuti dengan tindakan nyata. Ternyata hubungan antara budaya politik dan pemberdayaan perempuan yang telah diamati sangat signifikan, nilai-nilai yang bersifat endemik dalam budaya politik sangat luas mempengaruhi sukses dan tidaknya kaum perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum di Sumatera Barat, serta faktor diri (*self*) perempuan itu sendiri yang belum peka pada politik karena minat yang rendah yang menyebabkan kemampuan dan kesadaran politik mereka rendah. Hal ini mengharuskan perempuan untuk menambah kemampuan internal, mempertinggi minat dan kesadaran politik dengan belajar, berusaha keras, untuk

pembentukan diri (*self*) sebagai alat untuk mempersiapkan diri dalam mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik dalam memenangkan pemilihan dan mengaktualisasikan diri, yakni aktualisasi yang transenden, yang berlandaskan moral agama.

Pemberdayaan perempuan masih merupakan proses yang kompleks, sikap yang mendukung kepemimpinan perempuan sendiri juga tidak cukup untuk menghasilkan terobosan yang efektif dalam hambatan-hambatan struktural dan institusional yang terdapat dalam budaya politik. Perubahan keyakinan tradisional yang sudah berakar tentang sikap dan pandangan perempuan Minangkabau terhadap politik; pembagian peranan privat dan publik yang sesuai yang terdapat dalam masyarakat Minangkabau dan di banyak negara sedang berkembang; khususnya Indonesia, dan negara-negara di Asia Tenggara pada umumnya tidak diharapkan terjadi.

Meskipun demikian, perubahan kultural dalam masyarakat-masyarakat industri maju menghasilkan suatu iklim opini lingkungan yang secara potensial lebih dapat menerima reformasi kebijakan yang efektif yang dirancang untuk membawa lebih banyak perempuan menduduki jabatan, sebagaimana penggunaan strategi tindakan penegasan atau diskriminasi positif seperti kuota yang jelas dan pasti bagi perempuan, memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu meningkatkan partisipasi perempuan, seperti tindakan positif (*affirmative action*) yang mengharuskan proporsi tertentu untuk calon-calon perempuan. Perubahan kultural yang disejalankan dengan reformasi institusional, seperti peraturan daerah cukup, menjanjikan bahwa dapat diharapkan dapat mempercepat usaha peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan politik.

Dilihat dari kaca mata feminis memang posisi perempuan Minangkabau yang rendah dalam kepemimpinan politik merugikan perempuan, namun bagi perempuan Minangkabau letak persoalannya bukanlah di situ, banyak

perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, bahkan menjadi presiden belum tentu dapat menaikkan posisi perempuan dalam kedudukan kepemimpinan politik atau dapat mengurangi ketidakadilan yang dialami perempuan selama ini. Tentu saja, tulisan ini tidak mengatakan bahwa keterlibatan perempuan dalam ranah publik dan usaha atau gerakan untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan itu tidak perlu, namun setiap langkah yang akan diambil harus didasarkan pada pemahaman baru tersebut di atas yang sesuai dengan prinsip atau falsafah yang dianut.

SIMPULAN

Minat dan motivasi politik yang rendah menyebabkan kesadaran terhadap pentingnya perempuan menduduki kepemimpinan politik juga rendah. Studi ini menunjukkan bahwa sikap-sikap egaliter terhadap perempuan yang menduduki jabatan terpilih lewat pemilihan umum dan nilai-nilai egaliter secara signifikan tidak terkait dengan perolehan suara yang didapat oleh perempuan yang memungkinkan mereka mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik.

Peluang untuk mendapatkan kedudukan kepemimpinan politik bagi perempuan Minangkabau masih sangat kecil; tidak ditunjang oleh peraturan perundang-undangan yang eksplisit dan *affirmative action* dari pemerintah lokal maupun pemerintah pusat. Usaha untuk menembus hambatan eksternal yang begitu kompleks belum maksimal, masih sebatas *personal effort*, belum *social effort*. Peluang tersebut akan menjadi lebih luas, jika perempuan mau berjuang lebih progresif karena untuk mendapatkan segala sesuatunya (termasuk kedudukan politik) sekarang ini harus diraih (*taken*), tidak ada lagi yang pemberian (*given*).

¹ Harelimana, S.M.F., wawancara pribadi, 17 Maret 1999; UNICEF, 1997, hal 111 dalam Hamilton, 2001.

² Ufomata, West Africa Review: Women in Africa; Their Socio Political and Economic Roles. , ISSN: 1525-4488.

DAFTAR RUJUKAN

- Andik Matullesy, Andik. 2005. *Psikologi Politik*. Surabaya: Penerbit Srikandi.
- Bennion, Elizabeth Anne. 2001. *Gender Perception, and Policy Priorities in Three Midwestern State Legislatures, Dissertation*. Madison: University of Wisconsin.
- Blackwood, Evelyn. *The Politics of Daily Life: Gender, Kinship and Identity in A Minangkabau Village West Sumatra, Indonesia*, Dissertasion, (Hawai, 1993), hal. 39. (<http://web.ics.purdue.edu/~blackwoo/research.htm>).
- Franz-Magnis Suseno. 2005. *Pijar-Pijar Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Handayani, Christina S. dan Ardhan Novianto. 2004. *Kuasa Wanita Jawa*. Cetakan I. Yogyakarta : LkiS.
- Herlina, Lusi. 2003. *Partisipasi Politik Perempuan Minang dalam Sistem Masyarakat Matrilineal*.
- Habermas, Jürgen. 2007. *Teori Tindakan Komunikatif II: Kritik atas Rasio Fungsionalis*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Departemen Agama RI. 2000. *Alqur'an dan Terjemahannya Juz 1-30*. Edisi Baru, Revisi Terjemah. Surabaya: CV. Karya Utama.
- Izzat, Hibbah Rauf. 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*. Terjemahan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Kofi dalam Hamilton, Heather B. 2001. "Rwanda's Women: the Key to Reconstruction" dalam *The Journal of Humanitarian Assistance*. (<http://www.jha.ac/greatlakes/b001.htm>).
- Loomba, Ania. 2003. *Kolonialisme/Pascakolonialisme Benteng Budaya*. Padang: tanpa Penerbit.
- Losco, Joseph. 2005. *Political Theory, Kajian Klasik dan Kontemporer*. Volume II. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Said, Nur. 2005. *Perempuan dalam Himpitan Teologi dan HAM di Indonesia*. Yogyakarta: Media Pilar.
- Sen, Samita. 2003. "Toward a Feminist Politics? The Indian Women's Movement in Historical Perspective". *Policy Research Report on Gender And Development, Working Paper Series No. 9*. The World Bank Development Research Group/ Poverty Reduction and Economic Management Network).
- Surbakti, Ramlan. 1993. "Feminisme dalam Ilmu Politik". Makalah dipresentasikan pada Seminar Wanita dan Politik di Fisip Universitas Airlangga, Surabaya, 12 April 1993).
- Taufik Abdullah. 1985. *Islam Sejarah dan Perubahan Sosial di Minangkabau*, (1985) dan Sanday, Peggy Reeves. "Matriarchal Value and World Peace: The Case of Minangkabau", (<http://www.second-congress-matriarchal-studies.com/sanday.html>).